

ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt KPU Minut NOMOR 2 TAHUN 2026, 6 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Keputusan ini menetapkan susunan Tim Pengembangan Zona Integritas yang terdiri dari unsur Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara serta Sekretariat, dengan tugas melaksanakan pembangunan dan penguatan Zona Integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 23 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.